BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 044 /BAWASLU-PROV.SU-11/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN STAF NON PNS
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Puncak Sorik Marapi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal mengangkat Staf Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Puncak Sorik Marapi Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretarat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negaram Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Umum Kabupate/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Umum Kabupate/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Staf Non PNS di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pengangkatan tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;

KETIGA : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masa tugas Staf Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Puncak Sorik Marapi sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penugasan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
4. Pertinggal.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 8 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAHARUDDIN SUBUH NASUTION, SH
NIP. 19700510 199203 1 010

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 044 /BAWASLU-PROV.SU-11/SET/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

PENGANGKATAN STAF NON PNS DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	BIDANG TUGAS	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	AHMAD HUSEIN	Hutanamale, 22 September 1992	Laki-Laki	MA	Staf	
2	ABD. ROFIK NST	Hutanamale, 19 November 1994	Laki-Laki	MA	Staf	
3	MERINA HELMI SIREGAR	Salambue, 17 November 1995	Perempuan	S.KEP	Staf	
4	SARIFAH AINI	Hutanamale, 9 Mei 1995	Perempuan	MA	Staf	
5	LANNA SARI	Sibanggor Julu, 27 Desember 1995	Perempuan	MA	Pramubakti	
6	NANDA SYAPUTRA NST	Hutatinngi, 29 April 1997	Laki-Laki	D3	Satpam	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAHARUDDIN SUBUH NASUTION, SH
NIP. 19700510 199203 1 010

Dipindai dengan CamScanner